



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Konstantinus Lolonlun Alias Konstan;
2. Tempat lahir : Ariu bab;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /28 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung kaugapu RT 3 Distrik Mimika Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa Konstantinus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng S.H Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tim, tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan diLapas Klas II/b Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah Jerigen Ukuran 20 liter Berisi Minuman Keras Jenis Sopi
 - 1 (satu) Buah Jerigen Ukuran 5 Liter, Berisi Minuman Keras Jenis Sopi
 - 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Ukuran 600 ml Berisi Minuman Keras jenis Sopi
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik BeningSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon meringankan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN selanjutnya disebut dengan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Kaugapu RT 3 Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberitahu. yang mana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 saksi FREDRI Y. BRABAR, saksi ALFRED KARAFIR selanjutnya ya di sebut dengan para saksi sedang berada di kantor Polsek (piket) kemudian Anggota Reskrim Polsek menyampaikan bahwa telah terjadi jual beli minuman keras di kampung Kaugapu dan Anggota Reskrim mengamankan seseorang terdakwa bernama (KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN) di pangkalan ojek Jalan Tipuka tidak jauh dari Polsek kemudian saksi bersama dengan terdakwa ke Kampung kaugapu (rumah terdakwa) sampai di rumah terdakwa sudah ada istri terdakwa dan saksi menyampikan kepada istri terdakwa bahwa akan melakukan pengeledahan dan saksi menemukan minuman sopi yang disembunyikan oleh terdakwa dibawah kolong rumah sebanyak 6 gen ukuran 20 liter, 1 gen ukuran 5 liter dan 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml, kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mimika Timur guna di proses hukum , dari hasil pengembangan penyidikan diketahui jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang tinggal disekitar mapurujaya dan pomako, yang mana minuman jenis Sopi tersebut terdakwa membuat/memproduksi sendiri di sebrang Kali Wania,
2. Bahwa terdakwa memproduksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa membeli bahan baku berupa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) bungkus Parnifan (ragi kue), air sebanyak 3 (tiga) ember cat kemudian bahan tersebut terdakwa campur semuanya kedalam Drum penampungan dan kemudian diaduk sampai rata dan didiamkan selam 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa memasukkan hasil fermentasi tersebut kedalam drum pembakaran lalu adonan tersebut direbus/dimasak dengan menggunakan kayu api sampai mendidih dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suhu panas yang tinggi sehingga rebusan tersebut menguap dan masuk kedalam pipa steril yang kemudian uap yang sudah berbentuk cairan sopi tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam cerigen penampungan yang mana uap tersebut sudah menjadi cairan minuman keras beralkohol jenis sopi yang siap terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Mapuru Jaya dan Pomako;

3. Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen / pelanggan dengan cara menunggu konsumen / pelanggan datang kerumah terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan pembeli, adapun Terdakwa menjual minuman sopi dengan kemasan kantong plastik bening ukuran 600 ml seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan gen ukuran 5 liter terdakwa jual seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu). Dalam sekali produksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi Terdakwa membeli bahan baku sekitar kurang lebih sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). terdakwa sudah memproduksi / membuat dan melakukan penjualan minuman sopi tersebut sejak Agustus Tahun 2020;

4. Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Stefanie Erina,S.TP yang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN mengandung alkohol (Etanol) 26,21 % (dua puluh enam koma dua puluh satu persen) Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Menurunkan ambang kesadaran
- Mabuk
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur
- Takikardi, pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat
- Gangguan kesadaran, koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

5. Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi / membuat kemudian terdakwa perjual belikan / perdagangan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengonsumsi minuman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN (selaku pelaku usaha) selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Kaugapu RT 3 Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara ,Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 saksi FREDRI Y. BRABAR, saksi ALFRED KARAFIR selanjutnya ya di sebut dengan para saksi sedang berada di kantor Polsek (piket) kemudian Anggota Reskrim Polsek menyampaikan bahwa telah terjadi jual beli minuman keras di kampung Kaugapu dan Anggota Reskrim mengamankan seseorang terdakwa bernama (KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN) di pangkalan ojek Jalan Tipuka tidak jauh dari Polsek kemudian saksi bersama dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



terdakwa ke Kampung kaugapu (rumah terdakwa) sampai di rumah terdakwa sudah ada istri terdakwa dan saksi menyampikan kepada istri terdakwa bahwa akan melakukan pengeledahan dan saksi menemukan minuman sopi yang disembunyikan oleh terdakwa dibawah kolong rumah sebanyak 6 gen ukuran 20 liter, 1 gen ukuran 5 liter dan 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml, kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mimika Timur guna di proses hukum , dari hasil pengembangan penyidikan diketahui jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang tinggal disekitar mapurujaya dan pomako, yang mana minuman jenis Sopi tersebut terdakwa membuat/memproduksi sendiri di sebrang Kali Wania,

2. Bahwa terdakwa memproduksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa membeli bahan baku berupa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) bungkus Parnifan (ragi kue), air sebanyak 3 (tiga) ember cat kemudian bahan tersebut terdakwa campur semuanya kedalam Drum penampungan dan kemudian diaduk sampai rata dan didiamkan selam 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa memasukkan hasil fermentasi tersebut kedalam drum pembakaran lalu adonan tersebut direbus/dimasak dengan menggunakan kayu api sampai mendidih dengan suhu panas yang tinggi sehingga rebusan tersebut menguap dan masuk kedalam pipa stenlis yang kemudian uap yang sudah berbentuk cairan sopi tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam cerigen penampungan yang mana uap tersebut sudah menjadi cairan minuman keras beralkohol jenis sopi yang siap terdakwa jual kepda masyarakat sekitar Mapuru Jaya dan Pomako;

3. Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen / pelanggan dengan cara menunggu konsumen / pelanggan datang kerumah terdakwa kemuian Terdakwa mmlakukan transaksi jual beli dengan pembeli, adapun Terdakwa menjual minuman sopi dengan kemasan kantong plastik bening ukuran 600 ml seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan gen ukuran 5 liter terdakwa jual seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu) .Dalam sekali produksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi Terdakwa membeli bahan baku sekitar kurang lebih sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). terdakwa sudah memproduksi / membuat dan melakukan penjualan minuman sopi tersebut sejak Agustus Tahun 2020;

4. Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Stefanie Erina,S.TP yang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN mengandung alkohol (Etanol) 26,21 % (dua puluh enam koma dua puluh satu persen) Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Menurunya ambang kesadaran
- Mabuk
- Inkordinasi otot,penglihatan kabur
- Takikardi ,pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat
- Gangguan kesadaran,koma
- Tekanan darah dan suhu badan menurun,pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

5. Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi / membuat kemudian terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i dan g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN selanjutnya disebut dengan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Kaugapu RT 3 Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 saksi FREDRI Y. BRABAR, saksi ALFRED KARAFIR selanjutnya ya di sebut dengan para saksi sedang berada di kantor Polsek (piket) kemudian Anggota Reskrim Polsek menyampaikan bahwa telah terjadi jual beli minuman keras di kampung Kaugapu dan Anggota Reskrim mengamankan seseorang terdakwa bernama (KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN) di pangkalan ojek Jalan Tipuka tidak jauh dari Polsek kemudian saksi bersama dengan terdakwa ke Kampung kaugapu (rumah terdakwa) sampai di rumah terdakwa sudah ada istri terdakwa dan saksi menyampikan kepada istri terdakwa bahwa akan melakukan pengeledahan dan saksi menemukan minuman sopi yang disembunyikan oleh terdakwa dibawah kolong rumah sebanyak 6 gen ukuran 20 liter, 1 gen ukuran 5 liter dan 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml, kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mimika Timur guna di proses hukum , dari hasil pengembangan penyidikan diketahui jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang tinggal disekitar mapurujaya dan pomako, yang mana minuman jenis Sopi tersebut terdakwa membuat/memproduksi sendiri di sebrang Kali Wania;
2. Bahwa terdakwa memproduksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa membeli bahan baku berupa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) bungkus Parnifan (ragi kue), air sebanyak 3 (tiga) ember cat kemudian bahan tersebut terdakwa campur semuanya kedalam Drum penampungan dan kemudian diaduk sampai rata dan didiamkan selam 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa memasukkan hasil fermentasi tersebut kedalam drum pembakaran lalu adonan tersebut direbus/dimasak dengan menggunakan kayu api sampai mendidih dengan suhu panas yang tinggi sehingga rebusan tersebut menguap dan masuk kedalam pipa sterilis yang kemudian uap yang sudah berbentuk cairan sopi tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam cerigen penampungan yang mana uap tersebut sudah menjadi cairan minuman keras beralkohol jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi yang siap terdakwa jual kepda masyarakat sekitar Mapuru Jaya dan Pomako;

3. Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen / pelanggan dengan cara menunggu konsumen / pelanggan datang kerumah terdakwa kemuiian Terdakwa mmlakukan transaksi jual beli dengan pembeli, adapun Terdakwa menjual minuman sopi dengan kemasan kantong plastik bening ukuran 600 ml seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan gen ukuran 5 liter terdakwa jual seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu) .Dalam sekali produksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi Terdakwa membeli bahan baku sekitar kurang lebih sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). terdakwa sudah memproduksi / membuat dan melakukan penjualan minuman sopi tersebut sejak Agustus Tahun 2020;

4. Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Stefanie Erina,S.TP yang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa KONSTANTINUS LOLONLUN Alias KOSTAN mengandung alkohol (Etanol) 26,21 % (dua puluh enam koma dua puluh satu persen) Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Menurunya ambang kesadaran
- Mabuk
- Inkordinasi otot,penglihatan kabur
- Takikardi ,pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat
- Ganguan kesadaran,koma
- Tekanan darah dan suhu badan menurun,pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

5. Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi / membuat kemudian terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Illuminata Ratu Anak alias Mina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa datang bersama petugas kepolisian dan petugas memberitahukan kepada saksi kalau petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan rumah, kemudian polisi menemukan minuman keras jenis sopi yang tersimpan dibawah lantai rumah yang ditinggali saksi dan Terdakwa, kemudian bersama barang bukti terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi saat penggeledahan yaitu 6 (enam) buah jerigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis sopi, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5.liter berisi minuman keras jenis sopi, 1 (satu) buah botol bekas air minum ukuran 600 Ml berisi minuman keras jenis sopi dan 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras jenis Sopi dengan cara membeli bahan baku berupa gula pasir dan pakmaya (ragi) dan untuk cara membuat/memproduksi saksi tidak tahu.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sopi untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Alfred Karafir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi sedang berada di Kantor Polsek (Piket) kemudian Anggota Reskrim Polsek menyampaikan telah terjadi jual beli minuman keras di Kampung Kaugapu kemudian anggota reskrim mengamankan terdakwa di Pangkalan Ojek jalan Tipuka tidak jauh dari Polsek. Sampai di rumah terdakwa ada isteri terdakwa lalu saksi sampaikan kepada istri terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau saksi akan melakukan pengeledahan, saksi menemukan minuman Sopi yang disembunyikan oleh Terdakwa karena menemukan minuman jenis sopi dibawah rumah terdakwa sebanyak 6 Gen Ukuran 20 Liter, 1 Gen Ukuran 5 Liter dan 1 Botol bekas air mineral ukuran 600 ml. Kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Mimika untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjual sopi untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa minuman keras jenis sopi ini memiliki efek samping jika dikonsumsi oleh masyarakat selain berbahaya untuk Kesehatan juga dapat menimbulkan tingginya kriminalitas di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan memperjualbelikan minuman keras jenis sopi serta minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan tidak melalui pengujian dari BPOM RI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Fredrik Y. Brabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi sedang berada di Kantor Polsek (Piket) kemudian Anggota Reskrim Polsek menyampaikan telah terjadi jual beli minuman keras di Kampung Kaugapu kemudian anggota reskrim mengamankan terdakwa di Pangkalan Ojek jalan Tipuka tidak jauh dari Polsek. Sampai di rumah terdakwa ada isteri terdakwa lalu saksi sampaikan kepada istri terdakwa bahwa saksi akan melakukan pengeledahan, saksi menemukan minuman jenis sopi dibawah rumah terdakwa sebanyak 6 Gen Ukuran 20 Liter, 1 Gen Ukuran 5 Liter dan 1 Botol bekas air mineral ukuran 600 ml. Kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Mimika untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual sopi untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa minuman keras jenis sopi ini memiliki efek samping jika dikonsumsi oleh masyarakat selain berbahaya untuk Kesehatan juga dapat menimbulkan tingginya kriminalitas di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan memperjualbelikan minuman keras jenis sopi serta minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan tidak melalui pengujian dari BPOM RI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Stefanie Erina, S.TP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Uji Lab Barang Bukti Minuman Keras dari Polres Mimika Timur Nomor : B / 01 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 21 Juni 2020 dengan barang bukti yang telah disisikan berupa 1 (Satu) buah botol ukuran 600 (enam ratus) milli liter telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

- Bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dalam melakukan proses pembuatan minuman beralkohol agar minuman yang produksi dapat memenuhi standard keamanan maupun keselamatan untuk dapat dikonsumsi adalah :

- SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) .
- SIUPMB (Surat Ijin Usaha Minuman Beralkohol) .
- IUIP (Ijin Usaha Dan Industri Pangan) .
- SERTIFIKAT SNI (Standard Nasional Indonesia) .
- SERTIFIKAT MD (Makanan Dalam Negeri).

- Bahwa Yang dimaksud dengan Minuman adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak dioalah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UU RI Nomor 18

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

- Bahwa Instansi atau pihak yang berwenang mengatakan atau mengetahui bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan aturan perundang – undangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia , Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

- Bahwa Yang dimaksud dengan pangan berupa minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang adalah minuman yang sudah tercemar kimia, biologi dan cemaran fisik atau tidak mempunyai mutu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bahwa Cara mengetahui proses produksi minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa maka harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium guna mengetahui bahan – bahan berbahaya yang terkandung di dalam minuman tersebut.

- Bahwa sudah diperoleh hasil berupa PK Etanol 26,21% (dua puluh enam koma dua puluh satu persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor T-HK.04.03.9.120. 1202.07.20.3175 tanggal 28 Juli 2020 yang telah diberikan kepada Penyidik Polri Polsek Mimika Timur guna kepentingan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium terhadap minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa adalah Kromatografi gas / 24 PA.05.

- Bahwa Etanol (Etil Alcohol) yaitu Senyawa Kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna

- Bahwa Proses produksi yang tidak memenuhi standar yaitu Proses produksi yang tidak mengikuti batasan atau persyaratan yang diatur dalam aturan yang berlaku.

- Bahwa Produksi Pangan yang baik yaitu Serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk kembali pangan yang aman untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa yang dikemas menggunakan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili yang tidak dilengkapi dengan label, jumlah kandungan alcohol dan komposisi bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman beralkohol serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, serta Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Tidak bisa diperjual belikan atau diedarkan kepada masyarakat karena telah melanggar aturan UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa Tidak memenuhi persyaratan karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:

- Menurunnya ambang kesadaran;
- Selanjutnya Mabuk ;
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur;
- Takikardi, pernapasan lambat;
- Terjadinya keracunan berat;
- Gangguan kesadaran, Koma'
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenar - benarnya kepada pihak pemeriksa.

- Bahwa benar terdakwa diperiksa untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah Minuman beralkohol miras jenis sopi;

-Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek jalan masuk kampung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Tipuka, kemudian datang anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa dan anggota polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Kaugapu RT 3, Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan minuman keras jenis sopi yang Terdakwa sembunyikan di lantai bawah (kolong rumah) sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mimika Timur untuk diproses hukum.

-Bahwa Terdakwa membuat minuman keras beralkohol jenis sopi dengan cara terlebih dahulu mencari bahan baku berupa Gula Pasir sebanyak 10 (sepuluh) kilo, Parnifan 1 (satu) bungkus dan air sebanyak 3 (tiga) ember cat, Kemudian bahan tersebut terdakwa campur semuanya kedalam Drum penampungan dan kemudian terdakwa aduk sampai rata yang kemudian didiamkan selama 3 hari dan setelah itu terdakwa masukkan ke dalam drum pembakaran dandengan menggunakan kayu bakar drum berisikan adonan tersebut Terdakwa rebus/masak sampai mendidih dengan suhu panas yang tinggi sehingga rebusan tersebut menguap dan masuk kedalam pipa stenlis yang kemudian uap yang sudah berbentuk cairan sopi tersebut akan mengalir melalui pipa yang kemudian cairan sopi terdakwa masukkan kedalam cerigen penampungan yang sudah menjadi cairan minuman keras beralkohol jenis Sopi yang siap terdakwa jual dan dikonsumsi oleh pelanggan

-Bahwa terdakwa menjual minuman sopi dengan menggunakan kemasan Kantong plastik bening, botol bekas air mineral ukuran 600 ml dan terkadang dengan gen ukuran 5 liter.

-Bahwa terdakwa menjual minuman sopi dengan menggunakan kemasan Kantong plastik bening ukuran 600 ml seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu), 1 botol bekas air mineral ukuran 600 ml seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) dan gen ukuran 5 liter sya jual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu).

-Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk mendapatkan keuntungan pribadi;.

-Bahwa dalam sekali memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut modal terdakwa keluarkan untuk membeli bahan baku sekitar kurang lebih sebesar Rp.500.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

-Bahwa satu kali memasak atau memproduksi sopi terdakwa dapat menghasilkan 40 liter sopi yang disimpan dalam 2 jerigen berukuran 20 liter;.

-Bahwa Terdakwa tahu minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa jual belikan dapat menyebabkan mabuk dan membahayakan Kesehatan maupun jiwa masyarakat yang mengkonsumsi minuman tersebut;

-Bahwa terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah jerigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis sopi;
- 1(satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi minuman keras jenis sopi;
- 1 (satu) buah botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman keras jenis sopi;
- 1 buah kantong plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek jalan masuk kampung Tipuka, kemudian datang anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa dan anggota polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Kaugapu RT 3, Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan minuman keras jenis sopi yang Terdakwa sembunyikan di lantai bawah (kolong rumah) sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mimika Timur untuk diproses hukum;

-Bahwa benar Terdakwa membuat minuman keras beralkohol jenis sopi dengan cara terlebih dahulu mencari bahan baku berupa Gula Pasir sebanyak 10 (sepuluh) kilo, Parnifan 1 (satu) bungkus dan air sebanyak 3

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) ember cat, Kemudian bahan tersebut terdakwa campur semuanya kedalam Drum penampungan dan kemudian terdakwa aduk sampai rata yang kemudian didiamkan selama 3 hari dan setelah itu terdakwa masukkan ke dalam drum pembakaran dandengan menggunakan kayu bakar drum berisikan adonan tersebut Terdakwa rebus/masak sampai mendidih dengan suhu panas yang tinggi sehingga rebusan tersebut menguap dan masuk kedalam pipa stenlis yang kemudian uap yang sudah berbentuk cairan sopi tersebut akan mengalir melalui pipa yang kemudian cairan sopi terdakwa masukkan kedalam cerigen penampungan yang sudah menjadi cairan minuman keras beralkohol;

-Bahwa benar dalam sekali memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut modal terdakwa keluaran untuk membeli bahan baku sekitar kurang lebih sebesar Rp.500.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

-Bahwa benar satu kali memasak atau memproduksi sopi terdakwa dapat menghasilkan 40 liter sopi yang disimpan dalam 2 jerigen berukuran 20 liter;

-Bahwa benar hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti di persidangan diperoleh hasil positif etanol dengan kadar 26,21% (dua puluh enam koma dua puluh satu persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor T-HK.04.03.9.120. 1202.07.20.3175 tanggal 28 Juli 2020;

- Bahwa benar apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa: Menurunnya ambang kesadaran, Selanjutnya Mabuk, Inkordinasi otot, penglihatan kabur, Takikardi, pernapasan lambat, Terjadinya keracunan berat, Gangguan kesadaran, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan ,jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

-Bahwa benar minuman keras jenis sopi ini memiliki efek samping jika dikonsumsi oleh masyarakat selain berbahaya untuk Kesehatan juga dapat menimbulkan tingginya kriminalitas di masyarakat

-Bahwa benar minuman yang dijual oleh Terdakwa yang dikemas menggunakan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilengkapi dengan label, jumlah kandungan alcohol dan komposisi bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman beralkohol serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, serta Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Tidak bisa diperjual belikan atau diedarkan kepada masyarakat;

-Bahwa terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait serta minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alcohol dan tidak melalui pengujian dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja;
3. yang tidak memenuhi standar keamanan pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan terhadap suatu perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukakn oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa dan diajukan di persidangan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Konstantinus Lolonlun Alias Konstan sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
Ad.2. memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemaskembali, dan/atau mengubah bentuk pangan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk :

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek jalan masuk kampung Tipuka, kemudian datang anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa dan anggota polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Kaugapu RT 3, Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan minuman keras jenis sopi yang Terdakwa sembunyikan di lantai bawah (kolong rumah) sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mimika Timur untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras beralkohol jenis sopi dengan cara terlebih dahulu mencari bahan baku berupa Gula Pasir sebanyak 10 (sepuluh) kilo, Parnifan 1 (satu) bungkus dan air sebanyak 3 (tiga) ember cat, Kemudian bahan tersebut terdakwa campur semuanya kedalam Drum penampungan dan kemudian terdakwa aduk sampai rata yang kemudian didiamkan selama 3 hari dan setelah itu terdakwa masukkan ke dalam drum pembakaran dandengan menggunakan kayu bakar drum berisikan adonan tersebut Terdakwa rebus/masak sampai mendidih dengan suhu panas yang tinggi sehingga rebusan tersebut menguap dan masuk kedalam pipa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



stenlis yang kemudian uap yang sudah berbentuk cairan sopi tersebut akan mengalir melalui pipa yang kemudian cairan sopi terdakwa masukkan kedalam cerigen penampungan yang sudah menjadi cairan minuman keras beralkohol;

- Bahwa satu kali memasak atau memproduksi sopi terdakwa dapat menghasilkan 40 liter sopi yang disimpan dalam 2 jerigen berukuran 20 liter;

- Bahwa dalam sekali memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut modal terdakwa dikeluarkan untuk membeli bahan baku sekitar kurang lebih sebesar Rp.500.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa perjual belikan dapat membahayakan Kesehatan maupun jiwa masyarakat yang mengkonsumsi minuman tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, telah diakui bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam sekali memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dan setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja berkesadaran kepastian di mana pelaku tidak akan mencapai tujuannya yaitu keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis sopi jika tidak menimbulkan akibat atau kejadian lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya yaitu orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dapat membahayakan Kesehatan maupun jiwa masyarakat yang mengkonsumsi minuman tersebut, namun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sudah tahu pasti apabila ia menjual minuman beralkohol jenis sopi maka dapat membahayakan Kesehatan maupun jiwa masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja” telah terpenuhi; Ad.3. yang tidak memenuhi standar keamanan pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses produksi yang tidak memenuhi standar adalah proses produksi yang tidak mengikuti batasan atau persyaratan dalam aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa yang dikemas menggunakan botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili yang tidak dilengkapi dengan label, jumlah kandungan alkohol dan komposisi bahan - bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman beralkohol serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, serta Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Tidak bisa diperjual belikan atau diedarkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti di persidangan diperoleh hasil positif etanol dengan kadar 26,21% (dua puluh enam koma dua puluh satu persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor T-HK.04.03.9.120. 1202.07.20.3175 tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis sopi dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : Efek jangka pendek : Mulut terasa kering, Jantung berdegup lebih kencang, Menimbulkan rasa mual, Kesulitan bernafas, Sering buang air kecil. Efek jangka panjang : Menyebabkan lever membesar, Menyebabkan kerusakan otak, Menimbulkan kerusakan fungsi indra, Kerusakan System pencernaan, Kematian.

Menimbang, Bahwa terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait serta minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan tidak melalui pengujian dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas sebagaimana keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa Majelis berpendapat Terdakwa tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi, di mana Terdakwa tidak mencantumkan informasi barang pada kemasan botol yang berisi minuman beralkohol jenis sopi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang tidak memenuhi standar keamanan pangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah jerigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis sopi, 1(satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi minuman keras jenis sopi, 1 (satu) buah botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman keras jenis sopi, 1 buah kantong plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan dan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Memperhatikan, Pasal Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Konstantinus Lolonlun Alias Konstan , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah jerigen ukuran 20 liter berisi minuman keras jenis sopi;
 - 1(satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi minuman keras jenis sopi;
 - (satu) buah botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman keras jenis sopi;
 - 1 buah kantong plastik bening;dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Muh. Khusnul Fauzi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Donny Stiven Umbora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Khusnul Fauzi S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25